

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
 Jenis Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nama Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Jaminan utama adalah Comprehensive dan/atau Total loss.
 Terdapat juga Jaminan tambahan yaitu Jaminan terhadap risiko pemogokan, kerusakan, dan huru hara; Jaminan terhadap risiko Terorisme dan Sabotase (TS); Jaminan terhadap risiko Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor; Jaminan terhadap risiko Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi; Jaminan Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga; Jaminan Kecelakaan diri untuk pengemudi: dan Jaminan Kecelakaan Diri penumpang.

FITUR UTAMA ASURANSI

Uang Pertanggungan	Berdasarkan harga kendaraan dengan nilai maksimum harga kendaraan Rp 1.500.000.000,-	Periode Bayar Premi	Tahunan
Premi	Premi mengacu pada SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 "Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017"	Masa Pertanggungan	1 Tahun

MANFAAT

JAMINAN DASAR:

- Jaminan All Risk (Comprehensive):
Melindungi kendaraan dari kehilangan hingga kerugian/kerusakan ringan maupun berat yang disebabkan oleh: tabrakan, slip, pencurian, kebakaran, atau sebab lain yang dicakup oleh Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).
- Jaminan Total Loss Only (TLO):
melindungi kendaraan dari risiko kehilangan/kerusakan berat yang biaya perbaikannya

RESIKO

Risiko Sendiri adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian

Biaya Risiko Sendiri pada saat pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan SEOJK terkait tarif premi.

melebihi 75% dari harga sebenarnya atau harga pasar.

JAMINAN TAMBAHAN:

1. Jaminan terhadap risiko pemogokan, kerusakan, dan huru hara.
2. Jaminan terhadap Risiko Terorisme dan Sabotase.
3. Jaminan terhadap Risiko Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor.
4. Jaminan terhadap Risiko Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi.
5. Jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.
6. Jaminan Kecelakaan Diri Pengemudi
7. Jaminan Kecelakaan Diri Penumpang.

BIAYA

Biaya Polis	Rp 54,000,-
Biaya Materai	Rp 10,000,-

PENGECUALIAN

1. *Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap Pihak ketiga, yang disebabkan oleh :*
 - 1.1. *kendaraan digunakan untuk :*
 - 1.1.1. *menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;*
 - 1.1.2. *turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye,, unjuk rasa;*
 - 1.1.3. *melakukan tindak kejahatan;*
 - 1.1.4. *penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;*
 - 1.2. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
 - 1.3. *perbuatan jahat yang dilakukan oleh :*
 - 1.3.1. *Tertanggung sendiri;*
 - 1.3.2. *suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
 - 1.3.3. *orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - 1.3.4. *orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - 1.3.5. *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - 1.4. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.*
2. *Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 2.1. *barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor yang dipertanggung jawabkan;*
 - 2.2. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar Kendaraan Bermotor yang dipertanggung jawabkan kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin pada Romawi I ayat (1) poin 2 dan 4 dalam deskripsi produk ini;*
3. *Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 3.1. *kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*

- 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
- 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kecelakaan, kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dikemudikan oleh seseorang yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop kecuali disebabkan yang dijelaskan pada romawi I dan jika kerusakan tersebut mengakibatkan juga kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain kendaraan bermotor.
6. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (direct marketing)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4 Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :

- SPAU harus di isi secara lengkap.
- Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan :

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, wajib :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Ketentuan ini.

Penentuan Nilai Ganti Rugi :

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan sukucadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalahhanya bagian yang rusak.
 - 1.4. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga

didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;

2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.

2.1. Kerugian Total terjadi jika :

2.1.1. kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau

2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.

2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.

2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Ketentuan ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi :

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :

1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;

1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;

1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.

2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.

3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Pembayaran Ganti Rugi :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

I. Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

2. Fotocopy:

2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.

- 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II. Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III. Berlaku untuk ayat I dan II di atas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

SURVEY

Pihak Asuransi akan melakukan Survey untuk mengetahui keadaan/kondisi kendaraan Pihak Tertanggung. Setelah Klaim yang diajukan oleh Pihak Tertanggung yang bersangkutan dinyatakan terjamin oleh Polis maka Pihak Asuransi akan mengeluarkan Surat Permintaan Estimasi (Taksasi Order) kepada Pihak Bengkel Rekanan

PENGUNAAN BENGKEL

1. Perbaikan Objek Pertanggungungan untuk Klaim Partial Loss akan dilakukan di bengkel rekanan Asuransi Wahana Tata
2. Apabila di suatu daerah tempat tinggal Tertanggung tidak terdapat Bengkel Rekanan Penanggung, maka Tertanggung dapat menggunakan bengkel lain, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Penanggung dan dimana Penanggung harus melakukan survey terlebih dahulu atas kendaraan tersebut dan melakukan estimasi besarnya kerusakan atas

SIMULASI

NAMA TERTANGGUNG : Bank QQ Tertanggung
ALAMAT TERTANGGUNG : Jl. Guntur no 32 , Jakarta Selatan
JANGKA WAKTU : 12 bulan
PERTANGGUNGAN Mulai dari tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2022
 (Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana object pertanggungan berada)

KETERANGAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIPERTANGGUNGKAN :

MERЕК, MODEL DAN TYPE : Toyota Kijang Innova V XS43 DSL
KENDARAAN BERMOTOR
NOMOR POLISI : B 1181 UDR
NOMOR RANGKA : MHFXS23G6E12736
NOMOR MESIN : 4KDU827362
KAPASITAS MESIN / TRANSMISI : 2500 cc / MT
JUMLAH TEMPAT DUDUK / DAYA ANGKUT : - / 0 TON
TAHUN PEMBUATAN/ WARNA : 2018 / Hitam
PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR : PRIBADI/DINAS
UANG PERTANGGUNGAN : Rp 278.000.000

	Jaminan Utama	Uang Pertanggungan	Rate	Premi
1	Komprehensif	278.000.000	2,080%	5.782.400
2	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Rp. 25 juta/kejadian	25.000.000	1,000%	250.000
3	Huru-hara dan Kerusakan (SRCC)	278.000.000	0,050%	139.000
4	Terorisme dan Sabotase	278.000.000	0,050%	139.000
5	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/ Tanah Longsor	278.000.000	0,100%	278.000
6	Gempa Bumi, Tsunami dan/ Letusan Gunung Berapi	278.000.000	0,100%	278.000
TOTAL PREMI				6.866.400

PREMI :

Premi Asuransi	Rp	6,866,400
Biaya Polis	Rp	54,000
Materai	Rp	10,000
Total	Rp	6,930,400

CONTOH KLAIM COMPREHENSIVE :

Tertanggung mengalami kecelakaan di jalan rasuna said karena pecah ban sebelah kiri yang menyebabkan mobil rusak hingga 30%. Dari kejadian tersebut. Tertanggung dengan membayarkan risiko sendiri senilai 300,000 (mobil ≤ 5 Tahun) mendapatkan :

30% dari Uang Pertanggungan CASCO Rp 278,000,000 yang berarti mendapatkan manfaat perbaikan mobil senilai Rp 83,400,000.

Perhitungan Klaim

CASCO	:	Rp 83,400,000	
Resiko Sendiri	:	Rp 300,000	(dikurangi)
Total Manfaat yang didapat	:	Rp 83,100,000	

CONTOH KLAIM TOTAL LOSS :

Tertanggung mengalami kecelakaan di jalan rasuna said karena pecah ban sebelah kiri dan bertabrakan dengan kendaraan lain yang menyebabkan mobil rusak hingga diatas 75%. Dari kejadian tersebut. Tertanggung dengan membayarkan risiko sendiri senilai Rp 13.900.000,- (5% dari harga pertanggungan) (mobil ≤ 5 Tahun) mendapatkan :

Perhitungan Klaim

TLO	:	Rp 278,000,000	
Resiko Sendiri	:	Rp 300,000	(dikurangi)
Total Manfaat yang didapat	:	Rp 264.100.000	

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Kendaraan Bermotor terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website Aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Untuk polis asuransi dengan proses penutupan melalui perantara seperti Agen Asuransi, Broker Asuransi, Bank, Leasing dan Lembaga Pembiayaan lainnya, maka sebahagian dari premi yang dibayarkan akan diteruskan untuk komisi penjualan atau akuisisi kepada pihak perantara tersebut.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY